

**HAK ASUH ANAK DALAM SUATU PERCERAIAN
(STUDY KASUS PUTUSAN NO. 114/Pdt.G.2016) DI PENGADILAN
NEGERI DENPASAR)***

Oleh:

Sang Ayu Putu Sukma Dewi**

A.A Sri Indrawati***

Suatra Putrawan****

(Ilmu Hukum Universitas Udayana)

ABSTRAK

Pelaksanaan perkawinan tidak saja berjalan dengan apa yang telah diamanatkan dan diucapkan dalam perkawinan, namun dalam perjalanannya sering terjadi ketidak cocokan sehingga menimbulkan perceraian, adapun permasalahannya adalah dapatkah orang tua (Bapak) memiliki hak asuh terhadap anak mereka ? dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 114/Pdt.G 2016 ? metode yang dipergunakan yakni metode penelitian hukum emperis yaitu melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Denpasar dan mengkaji putusan pengadilan. Ada pun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk lebih memahami hak asuh anak dalam putusnya perkawinan karena perceraian dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 114/Pdt.G 2016. Putusnya perkawinan akibat perceraian dalam kajian Putusan PN Denpasar Nomor 114/Pdt.G.2016 adalah pertimbangan hakim setelah mempertimbangkan dengan berbagai sudut pandang baik secara sosiologis; psikologis dan yuridis, sekalipun telah didukung beberapa alat bukti surat dan keterangan saksi, bahwa hakim PN Denpasar memutus hak asuh anak berada pada Ibunya. Pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak mempertimbangkan kedua belah pihak memang berhak mendapatkan hak asuh, karena anak adalah sebagai tumpuan masa

*Jurnal ini merupakan ringkasan skripsi.

**Sang Ayu Putu Sukma Dewi merupakan penulis pertama dari jurnal ini.

***A.A Sri Indrawati merupakan penulis kedua dari jurnal ini.

****Suatra Putrawan merupakan penulis ketiga dari jurnal ini.

depan orangtuanya, hakim dapat menunjuk bapak yang berhak terhadap hak asuh apabila ibunya tidak cakap diberikan hak asuh

Kata Kunci : hak asuh anak ; perceraian ; putusan Pengadilan

ABSTRACT

The implementation of the marriage is not only walking with what the person has been mandated and pronounced in marriage, but in his travels often happens to cause divorce, as for the problem is can parents (father Have custody of their child? And what is the basis of the judgment of judges in deciding child custody in accordance with the ruling of the Denpasar District Court No. 114/PDT. G 2016? Method used is a method of legal research empiris that is conducting field research at the Denpasar District Court and reviewing the ruling of the court. There is also a purpose in this study is to better understand the child's custody in the break of marriage because of divorce and to know the basis of the judgment of judges in deciding the child custody in accordance with the decree of the Denpasar District Court No. 114/ Rev. G 2016. The break-through of divorce in the study of PN Denpasar's award No. 114/PDT. G. 2016 is the consideration of judges after considering with various perspectives both sociologically; Psychological and juridical, although it has been supported several evidence papers and witness information, that the judge of PN Denpasar broke the custody of the child in his mother. Consideration of judges in giving child custody considering both parties is entitled to get custody, because the child is as the focus of the future of his parents, the judge may appoint the father who is entitled to custody when his mother is not Competent to be granted custody

Key words: Child custody; Divorce Court ruling

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terjadinya perkawinan diakibatkan adanya suka sama suka antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Perkawinan yang terjadi tidak saja mempengaruhi diantara kedua belah pihak, juga akan mempengaruhi keluarga maupun masyarakat terutama dalam status sosial masyarakat.

Perkawinan merupakan serangkaian adat beraturan sakral dengan menyatukan insan manusia dengan tujuan yang sama yakni untuk membangun rumah tangga dan untuk meneruskan keturunan.⁵

Dalam kenyatannya perkawinan tidak selalu dapat berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan dan diucapkan disaat dilangsungkannya upacara perkawinan. Putusnya perkawinan disebabkan baik dalam diri sendiri maupun dari luar, dari diri sendiri adanya ketidak cocokan, sering terjadinya pertengkaran dengan masalah-masalah kecil menjadi besar, sedangkan dari luar adanya ikut campur pihak luar dalam permasalahan rumah tangga, sehingga hubungan suami istri tidak harmonis.

Putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian baik melalui pengadilan maupun melalui hukum adat, akan berdampak pada anak yang telah dilahirkan. Anak yang telah

⁵ Ni Putu Sari Wulan Amrita, Desak Putu Dewi Kasih, Ni Putu Purwanti, "Penetapan Hak Asuh Anak Terkait Dengan Perceraian Orang Tua (studi kasus perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr)", Kertha Semaya, Vol. 06, No. 04, Agustus, 2018, hlm. 03, ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42273 diakses tanggal 25 Juni 2019 jam 14.17

dilahirkan oleh pasangan suami istri menjadi beban dan tanggungjawab kedua belah pihak untuk memberikan pendidikan, penghidupan yang layak, agar anak yang dilahirkan tidak menjadi terlantar.

Penerapan hukum seharusnya melindungi hak-hak dan kewajiban setiap subyek hukum sehingga dalam hal satu hukum tertentu diterapkan, seharusnya hukum tersebut hanya berdampak kepada efektif, memperbaiki, membenahi, serta menghukum pihak-pihak bermasalah saja tanpa membentur dan mengganggu hak-hak dan kewajiban subjek hukum lain yang sebelumnya tidak mengalami masalah apapun.⁶

Yang jadi permasalahan dalam putusnya perkawinan akibat adanya perceraian kedua belah pihak sama-sama mempertahankan anak yang telah dilahirkan terutama terkait dengan hak asuh, sekalipun dalam undang-undang sudah jelas bahwa anak yang dilahirkan belum mencapai dewasa atau belum cukup umur adalah hak asung terhadap ibunya, namun bapaknya tetap bertanggungjawab dalam memberikan pernghidupan atau membesarkan anak yang telah dilahirkan.

Kalau dikaitkan dengan hukum adat Bali bahwa anak yang dilahirkan laki-laki adalah purusa yaitu akan bertanggungjawab meneruskan hak dan kekewajiban dari ayahnya, baik dari sisi adapt maupun dari sisi agama sekali dalam hukum adat tidak ada yang mengaturnya secara pasti

⁶ Julian Albert Dewantara, I Made Sarjana, I Nyoman Darmadha, "Akibat Hukum Pembatalan Hibah Istri Terhadap Suami Setelah Adanya Perceraian (Analisis Kasus : Putusan Mahakamah Agung Nomor 1893 K/PDT/2015)" Kertha Semaya, Vol. 07, No. 05, Januari, 2019, hlm. 11, ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48527 diakses tanggal 25 Mei 2019 jam 14.13

masalah kedudukan anak apabila terjadi putus akibat perceraian.

Sedangkan putusnya perkawinan akibat perceraian melalui putusan pengadilan, hakim tidak serta merta dapat mengabulkan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak, namun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan hakim dengan didukung beberapa alat bukti dan saksi-saksi.

1.2. Rumusan Masalah

Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga hidup bahagia baik lahir maupun batin, namun kenyataannya hal tersebut tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan harapan kedua belah pihak, ketika terjadi perceraian anak selalu menjadi subjek dalam penguasaannya. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah hak asuh anak akibat perceraian berdasarkan putusan pengadilan Negeri Denpasar Noor 114/Pdt.G.2016?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 114/Pdt.G 2016 ?

1.3 Tujuan

1. Untuk lebih memahami hak asuh anak dalam putusanya perkawinan karena perceraian.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 114/Pdt.G 2016.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian emperis, yaitu melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memahami permasalahan.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan adalah dipergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, fakta, dan kasus berupa putusan pengadilan yang ada dilapangan dan mengkaji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

3. Data dan sumber data

Untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan sumber data diperoleh dari :

- 1) Data Primer, digunakan data kepustakaan (*Liberary Reseach*) sebagai bahan hukum primer yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan (UU No. 1 tahun 1974, Hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis) *text book*, jurnal hukum,

hasil penelitian lapangan. Data sekunder diperoleh berdasarkan bahan-bahan bacaan, dokumen-dokumen, majalah-majalah, insiklopedi dan beberapa media masa yang dipercaya.⁷

- 2) Data Sekunder yaitu didapatkan data lapangan (*Field Research*) yang ada kaitannya dengan permasalahan, dan berupa dan praktek-praktek yang ada di lapangan.⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan dalam penulisan ini dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, dan wawancara dilakukan dengan para informan yang ada dan mengkaitkan dengan permasalahan dalam skripsi ini. (khususnya di Pengadilan Negeri Denpasar).

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Agar data yang didapatkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif dan untuk penyajiannya dilakukan secara deksiptif analistis yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.44.

⁸ *Ibid.*

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Terdapat hak yang lebih penting diberikan oleh kedua orang tua, yakni hak akan kasih sayang. Kasih sayang sebagai hak yang utama serta sebagai pondasi guna mendidik dan memberi pengalaman hidup kepada anak. Bagaimana mungkin hak-hak lain akan diberikan jika tidak diberikan kasih sayang yang penuh.⁹

Kalau dikaitkan dengan undang-undang Perkawinan dijelaskan di dalam Pasal 41 terkait dengan putusnya perkawinan akibat dari perceraian, yang berhak memelihara dan membesarkan anak yang telah dilahirkan adalah kedua orang tua merupakan kewajibannya, semua biaya yang ditimbulkan terhadap anak yang dilahirkan menjadi beban dan tanggungjawab sepenuhnya kepada bapaknya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari usaha dan kegiatan untuk menjamin terwujudnya perlindungan kepada hak-hak anak.¹⁰ Pertama-tama hal tersebut didasarkan kepada pertimbangan mengenai anak merupakan golongan yang masih membutuhkan tumbuh kembang, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Dengan demikian yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak yaitu:

- a. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan sekeluarga, bermasyarakat bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

⁹ Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.66

¹⁰ Wirjono Projodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Cetakan Ketujuh, hal.119

- b. Dasar estis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan berkewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis, perlindungan anak didasarkan pada UUD1945 dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. Implementasi dalam hal yuridis ini harus secara integratif, yakni penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.¹¹

Hal ini didasari dari pengamatan para ulama dan juga yang dialami sebagian orang tua. Namun tidak hanya karena keterbatasan ekonomi saja akan tetapi juga karena faktor kelalaian orang tua, faktor rendahnya pendidikan, dan juga rendahnya moral orang tua. Apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pemenuhan hak anak karena keterbatasan ekonomi tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban orang tua gugur. Namun kewajiban orang tua masih melekat dengan memenuhi kebutuhan anak.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ngakan Kompiang, bahwa hak asuh anak memang menjadi hak ibu. Demikian juga putusan perceraian yang menetapkan hak asuh ada di pihak ibu merupakan suatu putusan yang didasari atas undang-undang, karena secara hukum anak yang masih kecil apalagi masih balita merupakan hak asuh ibu. Sedangkan hubungan biologis antara anak

¹¹ Arief, Gosita.1999. *Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung,hal. 132.

¹² Ahmad Azhar Basir,2007, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Jogjakarata, hal. 89.

dan ibu sangat dekat dan ada hubungan interaksi yang merekat. Jika dilihat menurut hukum adat. Hak asuh jelas seharusnya ikut bapak, hak disini diartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan anak dan status hukum adalah anak bapak karena masyarakat hindu khususnya di Bali menganut sistem patrilineal. Artinya anak yang lahir adalah anak bapak yang nantinya akan melanjutkan bapak demikian warisnya akan jatuh ketangan anak asuh lakinya saja.¹³

2.2.2.Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan No. 114/PDT.G/2016 di PN Denpasar

Wayan, perempuan lahir tanggal 28 April 1973, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu alamat Jalan Hayam Wuruk Gg.27 Kelurahan Sumerta Denpasar timur sebagai penggugat dengan I Putu Aca, lahir 3 Juli 1971 pekerjaan swasta agama Hindu Alamat Ds. Tanjung Bungkak Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat bali pada tanggal 31 Januari 1998 sesuai dengan akta perkawinan nomor 108/K.DT/TP/1999 tanggal 24 Mei 1999, pada mulanya hubungan berjalan layaknya suami istri.

Bahwa hasil perkawinan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Luh Gede Pradnya Paramita, perempuan lahir tanggal; 19 April 1999 dan I kadek Agus Aditya Gopala, laki-laki lahir 31 Agustus 2002.

Bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga tidak dapat berjalan secara harmonis, sering terjadi percekcoakan akibat adanya

¹³ Hasil wawancara dengan Ngakan Kompiangh Dirga tanggal 6 September 2017

kesalah pahaman, berbagai cara diupayakan guna meredakan permasalahan tidak dapat diselesaikan, beberapa kali sudah dilakukan pertemuan guna menyelesaikan perselisihan tidak menemukan hasil yang baik.

Bahwa akibat tidak adanya keharmonisan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri tidak dapat diselesaikan, maka penggugat dengan jalan melakukan upaya hukum guna mendapatkan kepastian dengan mengajukan gugatan melalui penasehat hukumnya ke Pengadilan Negeri Denpasar.

Bahwa dalam tuntutan penggugat dalam gugatannya memohon Pengadilan Negeri Denpasar ;

1. Mengabulkan perkawinan yang dilangsungkan secara agama hindu putus karena perceraian;
2. Anak yang dilahirkan berada pada ibunya;
3. Agar tergugat membayar biaya perkara.

Pengadilan Negeri Denpasar Telah memeriksa berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa alat bukti seperti surat dan keterangan saksi guna menguatkan hakim dalam pengambilan keputusan. Dalam amar putusannya hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan amar putusannya adalah :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan anantara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara hukum adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 31 Januari 1998 putus karena perceraian;

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan atas perkawinan bernama Luh Gede Pradnya Paramita dan I kadek Agus Aditya Gopala dibawah asuhan penggugat;

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak di Pengadilan Negeri terhadap sengketa perceraian sesuai dengan putusan nomor 114/PDT.G.2016 bahwa hak asuh anak diberikan kepada Ibunya, karena anak yang telah dilahirkan hasil dari perkawinan masih dibawah umur, kedua belah pihak bapak dan ibunya secara bersama-sama memberikan kehidupan lahir dan bathin dan salah satu pihak tidak boleh menghalang-halangi bertemu guna memberikan kebahagiaan kepada anak.¹⁴

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.DPS hak asuk anak adalah berada pada penggugat, karena anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat masih dibawah umur. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.

Sementara itu masih banyak anak yang masih tidak beruntung guna mencukupi hidupnya sendiri, sehingga peran orang tua sangat penting dalam melindungi dan memelihara anak. Perlakuan orang

¹⁴ Hadi Supeno, 2010, *Menyelamatkan Anak*, Graha Putra, Jakarta, hal.99

tua kepada anak harus juga menerapkan perlindungan atas hak-hak anak sebagaimana terdapat dalam ketentuan perundang-undangan.¹⁵ Suatu bangsa yang besar, pastinya memiliki sumber daya manusia yang cerdas dan berpotensi. Tidak terlepas dari proses pendidikan yang diterima oleh anak, sehingga dapat mengeluarkan potensi terbaiknya dalam menjalankan kehidupan masing-masing.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Hak asuh anak akibat putusannya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor 114/Pdt.G.2016/PN.Dps hakim setelah membaca dan mempertimbangkan dengan didukung beberapa alat bukti surat dan keterangan saksi, bahwa hakim pengadilan Negeri Denpasar memutus hak asuh anak berada pada Ibunya. Dasar Pertimbangan hakim dalam memutuskan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor 114/Pdt.G 2016/PN.Dps, dengan menjatuhkan hak asuh anak kepada ibunya (pradana) karena terbukti pihak ayah (purusa) telah lalai dan melakukan KDRT.

3.2. Saran

Guna menghormati putusan pengadilan Negeri peranan kedua belah pihak diharapkan tunduk terhadap seluruh isi putusan, terutama terkait dengan kebahagiaan anak, walaupun dalam putusan hak asuh anak pada ibunya, namun dalam memberikan kebahagiaan, pendidikan adalah tanggungjawab kedua orang tuanya. Ibu sebagai hak asuh diharapkan dapat

¹⁵ Adib Bahari, 2008, *Perundangan tentang Anak*, Pustaka Yustisia, Jogjakarta, hal.53

menjalankan komunikasi dengan mantan suaminya guna memberikan rasa nyaman terhadap anak yang telah dilahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Azhar Basir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Jogjakarata.
- Arief, Gosita. 1999. *Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung.
- Hadi Supeno, 2010, *Menyelamatkan Anak*, Graha Putra, Jakarta
- Adib Bahari, 2008, *Perundangan tentang Anak*, Pustaka Yustisia, Jogjakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wirjono Projodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Cetakan Ketujuh
- Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

- Ni Putu Sari Wulan Amrita, Desak Putu Dewi Kasih, Ni Putu Purwanti, "Penetapan Hak Asuh Anak Terkait Dengan Perceraian Orang Tua (studi kasus perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr)", *Kertha Semaya*, Vol. 06, No. 04, Agustus, 2018, hlm. 03,

ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42273 diakses tanggal 25 Juni 2019 jam 14.17

Julian Albert Dewantara, I Made Sarjana, I Nyoman Darmadha, “Akibat Hukum Pembatalan Hibah Istri Terhadap Suami Setelah Adanya Perceraian (Analisis Kasus : Putusan Mahakamah Agung Nomor 1893 K/PDT/2015)” *Kertha Semaya*, Vol. 07, No. 05, Januari, 2019, hlm. 11, ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48527 diakses tanggal 25 Mei 2019 jam 14.13

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 114/Pdt.G 2016, Tanggal 4 Agustus 2016